

**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA****NOMOR 06/KPPU/PDPT/III/2013****TENTANG****PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)****SAHAM PERUSAHAAN PT RAHARDJA EKALANCAR OLEH PT TUNAS RIDEAN TBK****I. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012"), pada tanggal 19 September 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Tunas Ridean Tbk terkait dengan Pengambilalihan Saham (akuisisi) perusahaan PT Rahardja Ekalancar dan telah dicatat dengan nomor register A12512.
- 1.2 Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 74/KPPU/Pen/X/2012 Tentang

Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Rahardja Ekalancar Oleh PT Tunas Ridean.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih

PT Tunas Ridean Tbk (" Tunas Ridean ") merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta beralamat di Raya Minggu No. 7 Jakarta 12740. Tunas Ridean didirikan berdasarkan Akta Notaris Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum No. 102 tanggal 24 Juli 1980. Akta pendirian ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/140/1 tanggal 7 April 1981 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 935 Tambahan No. 84 tanggal 21 Oktober 1983. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan akta No. 09 tanggal 6 Juli 2011.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 anggaran dasar perseroan, maksud dan tujuan perseroan adalah bergerak di bidang keagenan penjualan kendaraan bermotor baik dalam negeri maupun luar negeri, grosir, leveransir dan distributor barang-barang, bidang industri, bidang perdagangan umum, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan, bidang pengangkutan laut, bidang pertamanan, bidang kerajinan tangan. Saat ini perseroan mengoperasikan jaringan outlet penjualan dan layanan purna jual merk otomotif ternama melalui beberapa anak perusahaan seperti Tunas Toyota, Tunas Daihatsu dan Peugeot, Tunas BMW serta jasa penyewaan kendaraan dan pengelolaan armada jangka pendek dan jangka panjang dan perseroan mengoperasikan jaringan pusat pembiayaan otomotif.

Nilai penjualan dan aset Tunas Ridean Tbk dan anak perusahaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah:

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	4.592.747.000.000	6.825.683.000.000	8.297.532.000.000
Nilai Aset	1.770.692.000.000	2.100.154.000.000	2.545.309.000.000

(Berdasarkan laporan keuangan PT Tunas Ridean Tbk)

Pemegang saham Tunas Ridean adalah sebagai berikut:

NO	PEMEGANG SAHAM	KOMPOSISI KEPEMILIKAN (%)
1.	PT Tunas Andalan Pratama	43,835%
2.	PT Jardine Cycle & Carriage Ltd	43,835%
3.	Publik	12,330%

Tunas Ridean dikendalikan oleh PT Tunas Andalan Pratama dan memiliki beberapa kegiatan usaha melalui beberapa anak perusahaan sebagai berikut:

2.1.1 PT Tunas Andalan Pratama (" TA Pratama ")

TA Pratama merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta dengan memiliki beberapa cabang di Indonesia. TA Pratama didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamata, SH No. 105 tanggal 12 Oktober 1983. Akta pendirian ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-211 HT01.01 TH'84 tanggal 11 Januari 1984 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 726, Tambahan No. 10 tanggal 4 Februari 1994. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan akta No. 02 tanggal 6 Oktober 2010.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 anggaran dasar perseroan, maksud dan tujuan perseroan adalah bergerak di bidang perdagangan umum, agen, pemborong/kontraktor, pengangkutan umum, perindustrian, perbengkelan, pertanian, jasa, percetakan, pertambangan, pengolahan dan pematangan tanah. TA Pratama merupakan badan usaha induk tertinggi dari PT Tunas Ridean Tbk dengan kepemilikan 43,835%.

2.1.2 PT Tunas Mobilindo Parama (" TM Parama ")

TM Parama merupakan anak perusahaan dari PT Tunas Ridean Tbk dengan Kepemilikan 100%. Perseroan bergerak dalam penyediaan *outlet* penjualan dan layanan purna jual untuk merk BMW. TM Parama memiliki anak perusahaan yaitu PT Adedanmas dengan kepemilikan 35% dengan branch merk Mercedes-Benz.

2.1.3 PT Tunas Mobilindo Perkasa (" TM Perkasa ")

TM Perkasa merupakan anak perusahaan dari PT Tunas Ridean Tbk dengan Kepemilikan secara tidak langsung 100%. Perseroan bergerak dalam penyediaan *outlet* penjualan dan layanan purna jual untuk merk Daihatsu dan Peugeot.

2.1.4 PT Tunas Dwipa Matra (" TDM ")

TDM merupakan anak perusahaan dari PT Tunas Ridean Tbk dengan Kepemilikan secara tidak langsung 100%. Perseroan bergerak dalam kegiatan layanan *dealer* sepeda motor Honda untuk wilayah Lampung dan saat ini semakin aktif mengembangkan *dealer* resmi sepeda motor Honda Motor diluar wilayah Lampung dengan tetap berada dalam naungan main *dealer* Honda diwilayah tersebut.

2.1.5 PT Tunas Asset Sarana (" TAS ")

TAS merupakan anak perusahaan dari PT Tunas Ridean Tbk dengan Kepemilikan secara tidak langsung 100%. Perseroan bergerak dalam kegiatan layanan penjualan mobil bekas berbagai merk.

2.1.6 PT Surya Sudeco (" SS ")

SS merupakan anak perusahaan dari PT Tunas Ridean Tbk dengan Kepemilikan secara tidak langsung 100%. Perseroan Bergerak dalam kegiatan layanan penyewaan kendaraan dan pengelolaan armada jangka pendek dan jangka panjang.

2.1.7 PT Mandiri Tunas Finance (" MTF ")

MTF merupakan perusahaan asosiasi dari PT Tunas Ridean Tbk dengan Kepemilikan 49% dan 51% saham lainnya dikuasai oleh PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Perseroan Bergerak dalam kegiatan layanan jaringan pusat pembiayaan otomotif melalui perusahaan asosiasi.

2.1.8 PT Surya Mobil Megahtama (" SMM ")

SMM merupakan anak perusahaan dari PT Tunas Ridean Tbk dengan Kepemilikan secara tidak langsung 100%. Perseroan Bergerak dalam kegiatan distribusi oli mesin.

2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih


PT Rahardja Ekalancar (" Rahardja ")

Rahardja adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Rahardja didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., No. 161 tanggal 11 September 1990. Akta pendirian ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10472.HT.01.01-TH.92 tanggal 26 Desember 1992. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan Akta Notaris Herawati, S.H. No. 22 tanggal 28 Juni 2012.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 anggaran dasar perseroan maksud dan tujuan perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan umum termasuk ekspor import, pemborong/kontraktor, perindustrian umum termasuk industri garment, industri perakitan dan perbengkelan, pengangkutan umum, pertanian termasuk peternakan, perikanan, pertambakan, perkebunan, dan kehutanan, usaha bidang jasa, percetakan, pertambangan umum termasuk eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran hasil pertambangan yang diijinkan pemerintah, real estate dan developer. Saat ini perseroan bergerak dalam bidang penjualan kendaraan roda empat merk ISUZU.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1 Tunas Ridean membeli 70% saham Rahardja sejumlah 18.788 lembar saham yang dimiliki oleh Andi Halim senilai Rp. 20.650.000.000 (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 3.2 Skema badan usaha Tunas Ridean setelah pengambilalihan saham Rahardja adalah sebagai berikut:



IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10.34331 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Rahardja Ekalancar, diketahui bahwa Pengambilalihan PT Rahardja Ekalancar oleh PT Tunas Ridean Tbk berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 21 September 2012;
- 4.2 Pengambilalihan Saham yang dilakukan oleh Tunas Ridean terhadap Rahardja Ekalancar tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.3 Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Tunas Ridean dan Rahardja adalah **Rp 2.601.739.226.941** (Dua Triliun Enam Ratus Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu rupiah);
 - b. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham Tunas Ridean dan Rahardja adalah **Rp 8.427.808.161.854** (Delapan Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
 - c. Bahwa dengan demikian, batasan nilai Pengambilalihan Saham Rahardja oleh Tunas Ridean **Terpenuhi**.

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN

Tunas Ridean mengambalalih saham Rahardja dengan tujuan untuk melengkapi merek produk yang dijual oleh Tunas Ridean yang diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dan positif bagi kinerja perusahaan perseroan secara keseluruhan.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1 Pasar Produk

- 6.1.1 Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 6.1.2 Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.1.3 Tunas Ridean merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan dan pelayanan purna jual beberapa merek otomotif melalui anak perusahaannya.
- 6.1.4 Merek otomotif yang dipasarkan oleh Tunas Ridean melalui anak perusahaannya adalah:
 - a. Toyota melalui PT Tunas Ridean Tbk;
 - a. BMW melalui PT Tunas Mobilindo Pratama;
 - a. Daihatsu dan Peugeot melalui PT Tunas Mobilindo Perkasa;
 - a. Mercedes-Benz melalui PT Adedanmas; dan
 - a. Honda Motorcycle melalui PT Tunas Dwipa Matra.
- 6.1.5 Selain menjual dan memberikan layanan purna jual, Tunas Ridean juga memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam bisang jasa otomotif sebagai berikut:
 - a. Penyewaan dan pengelolaan armada jangka pendek dan jangka panjang melalui PT Surya Sudeco;
 - b. Layanan penjualan mobil bekas berbagai merk melalui PT Tunas Asset Sarana; dan

- c. Penjualan oli kendaraan melalui PT Surya Mobil Megahtama.
- 6.1.6 Rahardja merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan dan pelayanan purna jual merek Isuzu.
- 6.1.7 Bahwa pasar mobil dibedakan berdasarkan kategori sebagai berikut:
- a. Sedan;
 - b. 4x2 Type (MPV);
 - c. 4x4 Type (SUV);
 - d. Bus;
 - e. Pick Up/Truck; dan
 - f. Double Cabin.
- 6.1.8 Bahwa mobil merek Toyota yang dijual oleh Tunas Toyota antara lain adalah kategori:
- a. Sedan dengan variant atau model New Corolla Altis dan Camry;
 - b. MPV dengan variant atau model Avanza, Rush, Yaris, Kijang Innova, dan Fortuner.
 - c. Pick Up/Truck dengan variant atau model Hilux Scab dan New Dyna
- 6.1.9 Bahwa mobil BMW yang dijual oleh Tunas BMW antara lain adalah kategori sedan dengan variant atau model 1-Series, Z-Series, M-Series, 7-Series, X-Series, 3-Series, dan 5-Series.
- 6.1.10 Bahwa mobil Daihatsu yang dijual oleh Tunas Daihatsu antara lain adalah kategori MPV dengan variant atau model Xenia, Sirion, Gran Max, Luxio, dan Terios.
- 6.1.11 Bahwa mobil merek Peugeot yang dijual oleh Tunas Peugeot antara lain adalah kategori sedan dengan variant atau model RCZ, 5008, 3008, dan 207.
- 6.1.12 Bahwa mobil merek Isuzu yang dijual oleh Rahardja antara lain adalah *light commercial vehicle* baik minibus maupun *pick up* dan *commercial vehicle* (truck). Dengan demikian, Tim menilai bahwa pasar produk dalam penilaian ini adalah pasar penjualan mobil kategori pick up /truck.

6.2 Pasar Geografis

6.2.1 Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;

6.2.2 Bahwa wilayah penjualan Tunas Ridean meliputi:

- a. Toyota melalui 20 outlet Tunas Toyota di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Cilegon, Serang, Bandung, dan Cimindi;
- b. BMW melalui 5 outlet Tunas BMW di wilayah DKI Jakarta, dan Bandung;
- c. Daihatsu melalui 17 outlet Tunas Daihatsu di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Cilegon, Bandung, Garut, Bengkulu, Lampung, Tangerang, dan Palembang;
- d. Peugeot melalui 2 cabang Tunas Peugeot di wilayah Jakarta Selatan;
- e. Honda Motorcycle melalui 61 outlet Tunas Dwipa Matra di wilayah Tanjung Karang, DKI Jakarta, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Mojokerto, Lampung, Palembang, Bangka Belitung, Pekanbaru, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Kendari, Kalimantan Timur, Bali, dan Jambi.

6.2.3 Bahwa wilayah penjualan Rahardja di wilayah DKI Jakarta.

6.2.4 Dengan demikian, Tim menilai bahwa pasar geografis dalam Penilaian ini yaitu wilayah DKI Jakarta

6.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Tim menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini adalah pasar penjualan mobil kategori pick up/truck di wilayah DKI Jakarta

VII. TENTANG PANGSA PASAR

7.1 Pangsa pasar pick up/truck Tunas Ridean dan Rahardja di wilayah DKI Jakarta:

Perusahaan	Pangsa Pasar
Tunas Ridean	8.8%
Rahardja	2.2%

7.2 Bahwa data yang digunakan Tim dalam penilaian ini adalah data pangsa pasar unit penjualan mobil seluruh dealer mobil di wilayah DKI Jakarta yang diperoleh dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).

- 7.3 Bahwa data pangsa pasar yang digunakan dalam penilaian ini ialah besaran data unit penjualan dari masing-masing produk di DKI Jakarta dalam rentang waktu tahun 2012.
- 7.4 Bahwa berdasarkan data tersebut, pangsa pasar gabungan Tunas Ridean dan Rahardja untuk produk mobil kategori pick up/truck pada tahun 2012 ialah sebesar 11%.
- 7.5 Bahwa berdasarkan pangsa pasar tersebut di atas pengambilalihan Rahardja oleh Tunas Ridean tidak akan berdampak secara signifikan terhadap pasar penjualan produk mobil kategori pick up/truck di wilayah DKI Jakarta karena pangsa pasar gabungan Rahardja dan Tunas Ridean relatif kecil.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setelah dilakukannya pengambilalihan saham Rahardja oleh Tunas Ridean, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Pangsa pasar gabungan Tunas Ridean dan Rahardja untuk produk mobil kategori pick up/truck relatif kecil, dan tidak berpengaruh terhadap persaingan usaha di pasar penjualan mobil kategori truck/pick up.
- 8.2 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham Rahardja oleh Tunas Ridean. Jika dikemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

VIII. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi untuk mengeluarkan Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham Rahardja oleh Tunas Ridean.

Jakarta, 5 Maret 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd

Muhammad Nawir Messi